

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga tentunya memiliki sesuatu berharga yang berguna untuk jaminan keberlangsungan kehidupannya. Sesuatu yang berharga itu dapat diperoleh dari orang tua maupun dari keluarga terdekat yang sering disebut warisan. Warisan merupakan sesuatu yang dipercayakan atau diwariskan kepada seseorang yang dipercaya dan menjadi haknya, seperti harta, jabatan berdasarkan keturunan dan harta pusaka.¹ Pewarisan sesuatu itu berlaku dalam setiap kebudayaan, baik yang dikisahkan dalam Alkitab maupun dalam konteks kebudayaan masa kini.

Dalam Alkitab Perjanjian Lama Warisan berasal dari Kata *Nakhal/ Nakhalah*. Kata ini banyak ditemukan dalam Bilangan dan Ulangan yang lebih mengarah kepada tanah perjanjian yang Allah tetapkan bagi tiap keluarga Israel. Milik Pusaka adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh semua anggota keluarga bukan milik sendiri/perseorangan, olehnya itu ada suatu hukum dalam warisan yang sifatnya mutlak. Allah sendiri berfirman bahwa anak sulung laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak sedangkan yang lainnya akan mendapatkan bagian yang sama, dan Putra Sulung akan memperoleh banyak manfaat khusus lainnya, (Ulangan 21:15-17, 25:6). Selanjutnya aturan lain mengenai harta warisan itu jelas juga dalam Bilangan 27:1-11.

Berbeda dengan Perjanjian Baru, kitab ini tidak dengan spesifik membahas tentang harta warisan tetapi lebih mengarah kepada istilah ahli waris. Dalam hal ini harta warisan itu lebih mengarah kepada suatu harta rohani bukan jasmani. Perjanjian baru lebih merujuk pada relasi Allah dengan umat-Nya sendiri yang diterima sebagai anak-anak-

¹ Penyusunan Kamus Pusat & Pengembangan Bahasa, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Nya yang hendak mewarisi Kerajaan-Nya. Dalam Perjanjian Baru, kata warisan terjemahan dari kata Yunani dari kata *Kleros* yang berarti bagian. Kata ini dipakai oleh ahli ihwal saat menerima sesuatu sebagai haknya (Galatia 3:29), mendapatkan bagian jelas dalam 1 Kor. 6:9 dan Ibr. 6:12, memperoleh dalam Ibr. 1:14; 1 Petr. 3:9.

Begitu pula dengan konteks kebudayaan Toraja juga mempraktekkan pembagian harta warisan dalam komunitas *Pa'rapuan* yang sifatnya milik bersama anggota keluarga dan juga yang sifatnya milik pribadi. Harta warisan yang sifatnya milik bersama terdiri atas harta komunal (Tongkonan), Harta Tongkonan adalah properti yang dimiliki oleh *Pa'rapuan* yaitu anggota tongkonan yang berasal dari satu nenek moyang. Selanjutnya harta warisan yang sifatnya milik pribadi itu terdiri dari *uma* (sawah), *padang rengko* (ladang/Tanah), *Lakbok* (Parang), *Balo'*, *Tedong* (Kerbau),

Emas, dan Juga Kai Syarat menerima warisan itu ditentukan oleh adanya suatu kewajiban atau pengabdian. Dalam tradisi Toraja, harta warisan *Tongkonan* sangat erat kaitannya dengan upacara pemakaman dan upacara pentahbisan rumah *Tongkonan*. Dalam hal ini untuk mendapatkan harta warisan, ditentukan oleh seberapa banyak berkorban. Semakin banyak berkorban maka harta waris juga tentu akan banyak, begitupun sebaliknya.² Sehingga sistem pembagiannya terkadang lebih berfokus pada seberapa banyak pengorbanan/sumbangan yang diberikan saat orang tua meninggal. Hingga terjadilah ketertindasan bahkan pengucilan terhadap anggota *Pa'rapuan* yang tidak mampu untuk melaksanakan ritual, dalam hal ini ada unsur ketidakadilan dalam keluarga. Hal itu menjadi suatu hal yang menimbulkan kesalahpahaman dalam keluarga dan memunculkan suatu masalah yang acuh tak acuh satu dengan yang lainnya dan berakhir pada ajang perebutan harta warisan itu.

² L. T. Tangdilintan, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepong Bulan, 1980), 223.

Contoh konkrit dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembang Patongloan, tanah dalam hal ini *padang rengko'* (padang) juga *uma* (sawah) yang adalah warisan dari *Tongkonan* yang dibagikan secara turun temurun, berfungsi sebagai warisan yang diolah dan digunakan untuk keseharian hidup. Warisan tanah (*padang rengko' dan uma*) kadang juga di *pa'pettoian* (dipercayakan kepada orang lain diluar *pa'rapuan* sebagai jaminan jika seseorang butuh uang dalam keadaan mendesak, atau sebagai jaminan sementara jika mempunyai hutang kepada orang lain). Namun tindakan *pa'pettoian* warisan ini sering memicu konflik dalam relasi baik antara sesama *pa'rapuan* juga dengan orang yang dengannya *padang rengko' dan uma itu di pa'pettoian* untuk sementara. Kadang orang itu tidak mau lagi mengembalikan warisan itu jika keluarga ingin meminta atau menebus kembali. Biasanya orang itu menaikkan dua kali lipat dari hutang yang sebelumnya, sehingga keluarga sulit membayar. Kesulitan dalam mengembalikan uang itu yang kadang juga menimbulkan konflik sesama *pa'rapuan* dimana keluarga saling mengharapkan membayar utang kepada siapa warisan itu di *pa'pettoian*.

Dengan melihat fenomena yang diuraikan di atas, penulis hendak mengkaji lebih jauh tentang tradisi pembagian hak warisan dalam kebudayaan Toraja secara khusus di Lembang Patongloan dengan menggunakan study komparatif dimana penulis akan melakukan kajian terhadap tradisi pembagian hak warisan dalam Alkitab yang akan menjadi pembanding dengan hasil penelitian terhadap tradisi dan pembagian hak warisan dalam kebudayaan Toraja terkhusus di Lembang Patongloan Kecamatan Bittuang sebagai upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam tulisan ini ialah hendak mengkaji tentang konsep warisan tanah dalam Alkitab dan konsep warisan tanah dalam budaya Toraja yang kadang menimbulkan konflik yang tidak semestinya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini ialah Bagaimana komparasi harta warisan tanah dalam Alkitab dengan kebudayaan Toraja serta implikasinya di lembang Patongloan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguraikan harta warisan tanah dalam Alkitab dengan kebudayaan Toraja serta implikasinya di lembang Patongloan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap agar melalui tulisan ini dapat memberikan sumbangsi bagi mahasiswa IAKN Toraja, menjadi rujukan dalam memahami budaya Toraja secara khusus konsep tentang warisan tanah dalam budaya Toraja.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini seyogyanya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teologi dalam konteks Toraja sebagai upaya memahami budaya toraja dalam hubungannya dengan budaya dalam Alkitab.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan meliputi:

BAB I Pendahuluan: Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, Fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: Di Bagian ini dijelaskan mengenai pengertian harta warisan, harta warisan dalam Alkitab, dan harta warisan dalam budaya Toraja.

BAB III Metodologi Penelitian: Dalam pembahasan ini sebagaimana membahas metode yang digunakan dan teknik dalam pengumpulan data serta pendekatan yang

digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan demikian pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi.

BAB IV Temuan Penelitian Dan Analisis : Dalam bagian ini menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian, analisis penelitian.

BAB V : Bab terakhir berisi tentang Kesimpulan dan Saran